



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Analisis Yuridis Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Pengadilan Negeri Cibinong)

Sylvia Hasanah Thorik<sup>a</sup>, Mohamad Anwar<sup>b</sup>

<sup>a, b</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangsel. E-mail: [Sylviahasanah@gmail.com](mailto:Sylviahasanah@gmail.com),  
[dosen01581@unpam.ac.id](mailto:dosen01581@unpam.ac.id)*

Article	Abstract
	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penanganan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan berbeda dengan pelaku dewasa, terutama dalam hal proses hukum dan pemidanaan yang menekankan aspek rehabilitasi dibandingkan pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menelaah putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Cibinong telah mengikuti prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak-hak anak, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi terutama terkait pengawasan dan rehabilitasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan restoratif dan peningkatan sinergi antara lembaga terkait untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana di masa mendatang.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Anak; tindak pidana persetubuhan; perlindungan anak; peradilan pidana anak; Pengadilan Negeri Cibinong</p> <p><i>This research aims to analyze judicially the handling of children who commit the crime of sexual intercourse based on case studies at the Cibinong District Court. In Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children involved in criminal acts are treated differently from adult perpetrators, especially in terms of the legal and sentencing process which emphasizes the aspect of rehabilitation rather than imprisonment. This research uses a normative juridical and empirical juridical approach, by examining court decisions, as well as applicable laws and regulations related to child protection. The results of the research show that the judicial process for children who have committed criminal acts of sexual intercourse at the Cibinong District Court has followed legal principles that protect children's rights, but there are still challenges in implementation, especially related to supervision and rehabilitation. The conclusions of this research emphasize the importance of a restorative</i></p>

*approach and increasing synergy between related institutions to prevent children from repeating criminal acts in the future.*

**Keywords:** *Children; criminal acts of sexual intercourse; child protection; juvenile criminal justice; Cibinong District Court*

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya, banyak anak yang terjebak dalam lingkungan yang tidak pantas, seperti bekerja di lampu merah atau mengamen. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Peran strategis anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dan didukung untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku negatif. Fenomena yang terjadi, seperti kekerasan, narkoba, dan pencurian yang melibatkan anak-anak, semakin marak diberitakan. Kebebasan era globalisasi dan akses teknologi tanpa pengawasan juga menimbulkan masalah baru seperti paparan situs-situs pornografi yang dapat merusak moral anak-anak. Oleh karena itu, pengawasan dan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang bisa membahayakan masa depan mereka. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu diperlakukan dengan bijaksana dan hati-hati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses hukum yang melibatkan anak berbeda dengan orang dewasa, dan mereka harus didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi yang dapat mencegah mereka melakukan kejahatan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak agar mereka tidak terlibat dalam tindak pidana di masa depan. Berdasarkan masalah tersebut di atas maka peneliti akan meneliti lebih dalam tentang: Bagaimana penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Cibinong? Serta Apa saja faktor yuridis dan non-yuridis yang mempengaruhi putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya, banyak anak yang terjebak dalam lingkungan yang tidak pantas, seperti bekerja di lampu merah atau mengamen. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Peran strategis anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dan didukung untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku negatif. Fenomena yang terjadi, seperti kekerasan, narkoba, dan pencurian yang melibatkan anak-anak, semakin marak diberitakan. Kebebasan era globalisasi dan akses teknologi tanpa

pengawasan juga menimbulkan masalah baru seperti paparan situs-situs pornografi yang dapat merusak moral anak-anak. Oleh karena itu, pengawasan dan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang bisa membahayakan masa depan mereka. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu diperlakukan dengan bijaksana dan hati-hati sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses hukum yang melibatkan anak berbeda dengan orang dewasa, dan mereka harus didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi yang dapat mencegah mereka melakukan kejahatan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak agar mereka tidak terlibat dalam tindak pidana di masa depan. Berdasarkan masalah tersebut di atas maka peneliti akan meneliti lebih dalam tentang: Bagaimana penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Cibinong? Serta Apa saja faktor yuridis dan non-yuridis yang mempengaruhi putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Pengadilan Negeri Cibinong menerapkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip SPPA, yaitu mempertimbangkan diversion dan rehabilitasi untuk anak pelaku tindak pidana. Selain itu, ada kemungkinan pelaku anak diarahkan pada program bimbingan dan rehabilitasi sosial ketimbang hukuman pidana berat, dengan mempertimbangkan usia pelaku dan dampak tindakannya. "Proses peradilan anak harus memfasilitasi rehabilitasi sosial anak pelaku dan menjaga mereka agar tidak kembali melakukan tindak pidana dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosialnya" (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 5). Diversion dan Rehabilitasi dalam Penanganan Kasus Anak, Dalam banyak kasus, termasuk di Pengadilan Negeri Cibinong, penyelesaian di luar pengadilan melalui diversion sering dilakukan untuk kasus persetubuhan, jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini dilakukan demi masa depan anak dan untuk mencegah efek jangka panjang dari stigmatisasi. Proses rehabilitasi sosial diharapkan membantu anak kembali ke kehidupan normal tanpa trauma mendalam. "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana" (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 7).

Relevansi Psikologis dalam Penanganan Kasus Anak Dalam analisis ini, relevansi aspek psikologis sangat penting, terutama dalam memahami motif dan dampak tindak pidana bagi anak. Pengadilan sering melibatkan psikolog dan pekerja sosial untuk memberikan laporan kejiwaan tentang kondisi anak, yang mempengaruhi keputusan hukuman. "Anak yang menjadi pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan khusus yang memperhatikan kondisi psikologis dan perkembangan moral mereka" (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 15).

## PERMASALAHAN

penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Cibinong. Penerapan hukum di Indonesia terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut, penanganan kasus anak berfokus pada pendekatan restoratif dan diversifikasi, yang bertujuan untuk menghindari sanksi pidana berat dan lebih mengutamakan rehabilitasi serta perlindungan anak. Di Pengadilan Negeri Cibinong, proses persidangan anak pelaku tindak pidana persetubuhan dilakukan dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang ramah anak, seperti persidangan tertutup, pendampingan dari keluarga atau konselor, dan keterlibatan Badan Pemasarakatan (Bapas) dalam proses rehabilitasi sosial. Faktor yuridis dan non-yuridis yang mempengaruhi putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Cibinong. Faktor yuridis yang mempengaruhi putusan hakim mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP, UU SPPA, serta pertimbangan terkait usia pelaku, keadaan mental, dan kondisi sosial pelaku. Sedangkan faktor non-yuridis yang mempengaruhi putusan hakim bisa meliputi kondisi keluarga pelaku, tekanan sosial dari lingkungan, serta sikap penyesalan atau upaya perbaikan diri dari pelaku. Selain itu, pertimbangan terhadap kesejahteraan korban dan dampak psikologis tindak pidana juga memengaruhi keputusan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang adil.

## METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus. Penelitian berfokus pada kajian norma hukum yang berlaku terkait tindak pidana persetubuhan oleh anak, serta mendalami penerapan hukum di Pengadilan Negeri Cibinong melalui analisis kasus konkret.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara, dan petugas perlindungan anak yang terlibat dalam kasus tersebut. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 11 Tahun 2012, KUHP, KUHAP), putusan pengadilan, serta buku dan jurnal hukum.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis, serta melalui analisis yuridis untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim. Untuk menjaga kredibilitas dan validitas, penelitian menerapkan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, studi dokumen, dan analisis peraturan, serta melakukan cross-check terhadap sumber hukum.

## PEMBAHASAN

Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur prosedur peradilan yang berbeda dibandingkan dengan peradilan orang dewasa, dengan fokus utama pada pendekatan restoratif dan diversifikasi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk melindungi anak dari dampak buruk sistem peradilan yang menghukum, serta mendorong reintegrasi sosial melalui pemulihan dan rehabilitasi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak, sebagai individu yang belum matang secara emosional dan intelektual, masih dapat diarahkan ke jalan yang benar melalui bimbingan dan pendampingan. Pendekatan restoratif dalam SPPA bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, peradilan tidak semata-mata mengejar hukuman pidana, melainkan mengutamakan penyelesaian yang mencakup pemulihan psikologis korban, tanggung jawab sosial pelaku, dan rehabilitasi anak sebagai pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa penanganan anak dalam peradilan pidana harus dilakukan secara kekeluargaan dan mendorong penyelesaian konflik tanpa harus mengutamakan pemenjaraan.

Dalam hal diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk kasus persetubuhan, harus diupayakan untuk dialihkan dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan. Diversifikasi dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait, dengan tujuan mencari solusi terbaik bagi semua pihak, tanpa melibatkan penahanan atau hukuman penjara bagi anak. Namun, diversifikasi ini hanya berlaku jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berat. Proses peradilan terhadap anak di Pengadilan Negeri Cibinong, khususnya dalam kasus tindak pidana persetubuhan, dilakukan dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang ramah anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA. Ini termasuk persidangan tertutup, di mana publik tidak diizinkan untuk hadir demi menjaga privasi dan martabat anak yang terlibat. Selain itu, anak yang diadili selalu didampingi oleh keluarga, konselor, atau pengacara untuk memastikan bahwa hak-haknya terlindungi selama proses hukum berlangsung. Hakim yang memimpin persidangan juga harus memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) UU SPPA, yang menyatakan bahwa hakim anak harus memahami psikologi anak serta prinsip-prinsip peradilan anak. Selain itu, Badan Pemasayarakatan (Bapas) turut berperan dalam memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial kepada anak pelaku tindak pidana. Pasal 59 UU SPPA menyebutkan bahwa Bapas memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai kondisi sosial anak, serta mendampingi anak selama menjalani hukuman atau rehabilitasi. Bapas juga berperan penting dalam merencanakan program reintegrasi anak ke masyarakat setelah masa hukumannya berakhir. Undang-undang ini juga menekankan bahwa sanksi pidana berat harus dihindari jika memungkinkan, mengingat potensi dampak negatif yang dapat timbul pada perkembangan anak. Pasal 71 UU SPPA menyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus menjadi upaya terakhir, dan lebih

diutamakan pemberian sanksi bersifat edukatif seperti pembinaan atau pelayanan sosial. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa anak tidak terjebak dalam sistem peradilan yang menghukum dan dapat kembali ke jalur yang benar melalui rehabilitasi dan bimbingan yang tepat.

Lebih lanjut, penerapan hukum dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh anak juga berpedoman pada Pasal 81 dan 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur bahwa tindak pidana persetujuan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang diancam dengan hukuman berat, termasuk bagi pelaku yang masih di bawah umur. Namun, dalam penerapan hukuman bagi anak, hakim tetap harus mempertimbangkan faktor usia, keadaan mental, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*, yang menjadi landasan utama dalam seluruh peradilan anak di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan menyeluruh, penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan di Pengadilan Negeri Cibinong diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara keadilan, perlindungan anak, dan kepentingan korban. Penerapan asas-asas peradilan yang ramah anak, upaya diversifikasi, serta keterlibatan Bapas menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berusaha memberikan solusi yang komprehensif dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana, dengan tujuan akhir rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak tersebut ke dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan di Pengadilan Negeri Cibinong, terdapat berbagai faktor yuridis dan non-yuridis yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Faktor-faktor ini mencakup peraturan hukum yang berlaku, termasuk KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta berbagai aspek sosial dan psikologis yang terkait dengan kondisi pelaku dan korban. Pertimbangan yang menyeluruh ini bertujuan untuk memberikan keputusan yang adil dan proporsional, serta meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan anak sebagai pelaku tindak pidana. Faktor yuridis pertama yang memengaruhi putusan hakim adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang cukup. Dalam hal ini, hakim akan melihat ketentuan KUHP mengenai persetujuan, serta aturan tambahan yang terdapat dalam UU SPPA yang berfokus pada peradilan anak. Menurut UU SPPA, peradilan terhadap anak harus mengutamakan pendekatan restoratif dan diversifikasi (Pasal 5 ayat (1)), sehingga hakim akan mempertimbangkan cara-cara untuk menyelesaikan kasus ini tanpa harus menjatuhkan pidana berat pada anak pelaku.

Selain KUHP dan UU SPPA, faktor yuridis lainnya adalah usia pelaku. Sesuai dengan Pasal 21 UU SPPA, anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun wajib diperlakukan secara khusus dalam sistem peradilan. Usia pelaku berperan penting dalam menentukan seberapa besar tanggung jawab yang dapat dibebankan padanya, mengingat perkembangan mental dan emosional anak yang masih belum sepenuhnya matang. Hal ini berbeda dengan peradilan terhadap orang dewasa, di mana pelaku yang sudah cukup umur dianggap memiliki kemampuan penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Faktor yuridis lainnya adalah kondisi mental dan sosial anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 67 ayat (1) UU SPPA

mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan kondisi mental pelaku anak dalam menentukan putusan. Dalam kasus tertentu, kondisi mental anak dapat memengaruhi kemampuannya dalam memahami konsekuensi tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, latar belakang sosial dan lingkungan tempat anak tinggal juga diperhitungkan, terutama jika lingkungan tersebut turut berperan dalam memengaruhi perilaku anak yang negatif. Di samping faktor yuridis, terdapat beberapa faktor non-yuridis yang turut memengaruhi putusan hakim. Salah satu faktor tersebut adalah kondisi keluarga pelaku. Hakim biasanya mempertimbangkan apakah keluarga pelaku memiliki kemampuan dan komitmen untuk memberikan pembinaan dan pengawasan yang cukup terhadap anak. Kondisi keluarga yang stabil dan mendukung dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan anak setelah proses peradilan, sehingga hakim mungkin akan memilih hukuman yang bersifat edukatif atau rehabilitatif daripada hukuman yang bersifat represif.

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga berperan sebagai faktor non-yuridis yang memengaruhi putusan. Dalam kasus yang menarik perhatian publik, hakim mungkin menghadapi tekanan sosial yang menuntut hukuman berat bagi pelaku. Namun, menurut prinsip *the best interest of the child*, hakim harus tetap berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, serta mempertimbangkan dampak psikologis yang akan ditimbulkan pada pelaku jika hukuman yang dijatuhkan terlalu berat. Pendekatan ini juga sejalan dengan Pasal 37 Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa penahanan pada anak harus menjadi upaya terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Sikap penyesalan dan upaya perbaikan diri dari pelaku juga menjadi salah satu faktor non-yuridis yang berpengaruh. Anak yang menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan berusaha untuk memperbaiki diri akan cenderung menerima putusan yang lebih ringan, karena hakim melihat adanya peluang rehabilitasi yang efektif. Menurut teori penjatuhan pidana yang restoratif, hal ini dapat menjadi pertimbangan penting, karena hukuman yang bertujuan mendidik dan memperbaiki perilaku akan lebih efektif dibandingkan hukuman yang hanya bersifat pembalasan.

Akhirnya, pertimbangan terhadap kesejahteraan korban dan dampak psikologis tindak pidana juga memengaruhi putusan hakim. Hakim harus memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya tercapai. Dalam beberapa kasus, putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku juga mempertimbangkan efek psikologis yang mungkin dirasakan oleh korban. Hal ini bertujuan agar putusan yang diberikan tidak hanya memberikan keadilan bagi pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan semua faktor yuridis dan non-yuridis tersebut, putusan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Negeri Cibinong diharapkan mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan anak. Keputusan ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. pendapat yang dikemukakan oleh (Adami Chazawi, 2002) dalam bukunya *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, di mana ia menegaskan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam putusan peradilan pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Chazawi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus bersifat adil, proporsional, dan memberikan ruang untuk rehabilitasi bagi pelaku, terutama ketika pelaku adalah anak-anak yang masih dalam proses

perkembangan mental dan emosional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip yang diterapkan dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Cibinong, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur pidana tetapi juga fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Selain itu, pendapat (Amirudin dan Zainal Asikin < 2008) dalam Pengantar Metodologi Penelitian Hukum juga mendukung pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Mereka menjelaskan bahwa penelitian hukum tidak hanya harus fokus pada aspek normatif (yuridis) tetapi juga harus memperhatikan aspek empiris dan sosial. Ini relevan dengan penemuan bahwa faktor-faktor non-yuridis, seperti kondisi keluarga pelaku, tekanan sosial, dan penyesalan pelaku, memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan hakim. Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa peradilan pidana anak di Indonesia harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar hukum positif untuk mencapai keputusan yang adil dan manusiawi. Kombinasi antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti yang diuraikan oleh Chazawi serta Amirudin dan Asikin, menunjukkan bahwa putusan dalam kasus pidana anak memerlukan pendekatan multidimensi, yang tidak hanya mengutamakan sanksi pidana tetapi juga rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak. Pandangan ini mendukung temuan dalam penelitian bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berusaha mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan yang holistik dalam kasus anak pelaku tindak pidana persetubuhan, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial secara seimbang.

## **PENUTUP**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Cibinong didasarkan pada berbagai faktor yuridis dan non-yuridis yang mempertimbangkan aspek hukum, kondisi pelaku, dan dampak terhadap korban. Faktor yuridis yang utama mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di sisi lain, faktor usia, kondisi mental, dan keadaan sosial anak turut berperan dalam mempengaruhi keputusan hukum yang diambil. Selain itu, hakim mempertimbangkan kondisi keluarga, tekanan sosial, sikap penyesalan, serta upaya perbaikan diri dari pelaku sebagai faktor non-yuridis yang juga signifikan.

Pendekatan hukum dalam kasus ini diorientasikan pada prinsip *the best interest of the child*, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari proses peradilan pada anak dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Di samping itu, perlindungan terhadap korban dan upaya pemulihan kondisi psikologis korban menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keputusan hakim di Pengadilan Negeri Cibinong dalam kasus pidana anak berupaya mengintegrasikan antara pendekatan restoratif dan penegakan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang berimbang, humanis, dan memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih



progresif dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan psikologis anak sebagai pelaku tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Harahap, M. Yahya. 2008 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Topo, 2016, Hukum Pidana di Indonesia: Perspektif, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Amirudin dan Zainal Asikin . 2008. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Jakarta. PT Raja Grafindo.